



PUTUSAN

NOMOR 866/PID.SUS/2020/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Doni Setiabudi als Ter Bin Supadi
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 27/28 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jetis Kulon I Buntu 68 RT 003 RW 004 Desa/Kel.
Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya Atau
Jetis Kulon I No. 71 Desa /Kel. Wonokromo Kec.
Wonokromo Kota Surabaya.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Tukang Ojek).

Terdakwa Doni Setiabudi als Ter Bin Supadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020

Hal 1 dari 15 halaman Nomor 866/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 .
10. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020 ;
11. Penetapan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama H. ACHMAD ZAINI,SH. Advokat beralamat Jl.Anggrek B-3 Perumahan Sekardangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Pebruari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Sidoarjo Nomor 72/ PN.Sda tanggal 24 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Setelah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 866/Pid.Sus/2020/PT.SBY tanggal 17 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- II. Berkas perkara para Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN.Sda. tanggal 5 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo NO.REG.PERK : PDM- 18/SIDOA/Euh.2/

Hal 2 dari 15 halaman Nomor 866/PID.SUS/2020/PT SBY



1/2020 tertanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa DONI SETIABUDI Als TER Bin SUPADI dan saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu di dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknnya pada tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Permahan Permata Juanda Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat (netto) 24,788 (dua puluh empat koma tujuh delapan delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:.

----- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa di hubungi oleh saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) melalui telepon dengan tujuan untuk meminta bantuan terdakwa mengantarkan saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) yang akan meranjau pesanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terdakwa dijanjikan upah berupa Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa sepakat dan mendatangi ke rumah saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) di Permahan Permata Juanda Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, sesampainya di rumah saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) lalu terdakwa di ajak menggunakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dikamar atas (loteng) rumah saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) lalu saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) mengambil sebagian dari 1

Hal 3 dari 15 halaman Nomor 866/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dalam plastik warna hijau dan memasukannya kedalam pipet kaca yang telah tersambung dengan alat hisapnya, setelah itu terdakwa membakar pipet kaca tersebut dan menghisapnya secara bergantian dengan saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah selesai menghisap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu lalu terdakwa menyimpan pipet sisa pakai yang masih tersambung dengan alat hisap diatas lantai dekat kasur kamar tersebut, kemudian saat terdakwa bersama dengan saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) akan pergi untuk meranjau paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tiba-tiba datang saksi AKROM ROHMAN dan saksi FARID FACHRUDIN Anggota Kepolsian Resort Kota Sidoarjo yang mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika di wilayah tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang-barang terkait dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa berupa 1 (satu) bauh pipet yang didalamnya masih terdakwa Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sisa pakai sebesar 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dan seperangkat alat hisap sabu-sabu didekat kasur kamar atas (loteng) rumah yang ditempati saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna pink dengan nomor simcard 085707480745 diketemukan dalam penguasaan terdakwa selain itu turut diamankan juga barang-barang terkait dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) berupa 12 (dua belas) belas paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebesar 24,786 (dua puluh empat koma tujuh delapan enam) gram, 1 (satu) buah rokok Marlboro bekas, 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik, 1 (satu) kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah rokok Marlboro bekas berisi beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam No. sim card 081230572055,



selanjutnya atas temuan tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Mapolresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09493/NNF/2019 tanggal 18 Oktober 2019, yang diperiksa oleh Imam Mukti S,Si, M.Si. Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm. Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17370/2019/NNF s/d 17382/2019/NNF. berupa 12 (dua belas) kantong plastik berisikan kristal putih serta 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat keseluruhan (netto) 24,788 (dua puluh empat koma tujuh delapan delapan) gram dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapati hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo.

Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa DONI SETIABUDI Als TER Bin SUPADI dan saksi TAUHAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu di dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Permahan Permata Juanda Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau

Hal 5 dari 15 halaman Nomor 866/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat (netto) sebesar 24,788 (dua puluh empat koma tujuh delapan delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:.

----- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa di hubungi oleh saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) melalui telepon dengan tujuan untuk meminta bantuan terdakwa mengantarkan saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) yang akan meranjau pesanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terdakwa dijanjikan upah berupa Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa sepakat dan mendatangi ke rumah saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) di Permahan Permata Juanda Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, sesampainya di rumah saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) lalu terdakwa di ajak menggunakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dikamar atas (loteng) rumah saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) lalu saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) mengambil sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dalam plastik warna hijau dan memasukanya kedalam pipet kaca yang telah tersambung dengan alat hisapnya, setelah itu terdakwa membakar pipet kaca tersebut dan menghisapnya secara bergantian dengan saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah selesai menghisap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu lalu terdakwa menyimpan pipet sisa pakai yang masih tersambung dengan alat hisap diatas lantai dekat kasur kamar tersebut, kemudian saat terdakwa bersama dengan saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) akan pergi untuk meranjau paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tiba-tiba datang saksi AKROM ROHMAN dan saksi FARID FACHRUDIN Anggota Kepolsian Resort

Hal 6 dari 15 halaman Nomor 866/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Sidoarjo yang mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika di wilayah tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang-barang terkait dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa berupa 1 (satu) bauh pipet yang didalamnya masih terdakwa Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sisa pakai sebesar 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dan seperangkat alat hisap sabu-sabu didekat kasur kamar atas (loteng) rumah yang ditempati saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna pink dengan nomor simcard 085707480745 diketemukan dalam penguasaan terdakwa selain itu turut diamankan juga barang-barang terkait dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) berupa 12 (dua belas) belas paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebesar 24,786 (dua puluh empat koma tujuh delapan enam) gram, 1 (satu) buah rokok Marlboro bekas, 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik, 1 (satu) kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah rokok Marlboro bekas berisi beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam No. sim card 081230572055, selanjutnya atas temuan tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Mapolresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09493/NNF/2019 tanggal 18 Oktober 2019, yang diperiksa oleh Imam Mukti S,Si, M.Si. Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm. Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17370/2019/NNF s/d 17382/2019/NNF. berupa 12 (dua belas) kantong plastik berisikan kristal putih serta 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat keseluruhan (netto) 24,788 (dua puluh empat koma tujuh delapan delapan) gram dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapati hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam

Hal 7 dari 15 halaman Nomor 866/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa DONI SETIABUDI Als TER Bin SUPADI dan saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu di dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Permahan Permata Juanda Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:.

----- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa di hubungi oleh saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) melalui telepon dengan tujuan untuk meminta bantuan terdakwa mengantarkan saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) yang akan meranjau pesanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terdakwa dijanjikan upah berupa Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa sepakat dan mendatangi ke rumah saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) di Permahan Permata Juanda Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, sesampainya di rumah saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) lalu terdakwa di ajak menggunakan

Hal 8 dari 15 halaman Nomor 866/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dikamar atas (loteng) rumah saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) lalu saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) mengambil sebagian dari 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dalam plastik warna hijau dan memasukannya kedalam pipet kaca yang telah tersambung dengan alat hisapnya, setelah itu terdakwa membakar pipet kaca tersebut dan menghisapnya secara bergantian dengan saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah selesai menghisap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu lalu terdakwa menyimpan pipet sisa pakai yang masih tersambung dengan alat hisap diatas lantai dekat kasur kamar tersebut, kemudian saat terdakwa bersama dengan saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) akan pergi untuk meranjau paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tiba-tiba datang saksi AKROM ROHMAN dan saksi FARID FACHRUDIN Anggota Kepolsian Resort Kota Sidoarjo yang mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika di wilayah tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang-barang terkait dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet yang didalamnya masih terdakwa Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sisa pakai sebesar 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dan seperangkat alat hisap sabu-sabu didekat kasur kamar atas (loteng) rumah yang ditempati saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna pink dengan nomor simcard 085707480745 diketemukan dalam penguasaan terdakwa selain itu turut diamankan juga barang-barang terkait dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan saksi TAUFAN MEI RIZKI Bin UMALIQ (Berkas Perkara Terpisah) berupa 12 (dua belas) belas paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebesar 24,786 (dua puluh empat koma tujuh delapan enam) gram, 1 (satu) buah rokok Marlboro bekas, 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik, 1 (satu) kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah rokok Marlboro



bekas berisi beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam No. sim card 081230572055, selanjutnya atas temuan tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Mapolresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09493/NNF/2019 tanggal 18 Oktober 2019, yang diperiksa oleh Imam Mukti S, Si, M. Si. Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm. Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17382/2019/NNF. berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat keseluruhan (netto) 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapati hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo NO.REG.PERK : PDM-88/SIDOA/Euh.2/01/2020 tertanggal 9 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DONI SETIABUDI Als TER Bin SUPADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu, sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DONI SETIABUDI Als TER Bin SUPADI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam)

Hal 10 dari 15 halaman Nomor 866/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua) belas plastik klip isi narkoba jenis sabu dengan berat netto 24,78 gr;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu terdapat sisa sabu berat netto 0,002 gr
- Seperangkat alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah rokok Marlboro bekas;
- 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik;
- 1 (satu) kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah rokok Marlboro bekas berisi beberapa plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah potongan tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam No. sim card 081230572055;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna pink dengan nomor sim card 085707480745.

(Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan)

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas dakwaan dan tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 05 Mei 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DONI SETIABUDI Als TER Bin SUPADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DONI SETIABUDI Als TER Bin SUPADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah



1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua) belas plastik klip isi narkoba jenis sabu dengan berat netto 24,78gr;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu terdapat sisa sabu berat netto 0,002 gr
 - Seperangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah rokok Marlboro bekas;
 - 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah rokok Marlboro bekas berisi beberapa plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah potongan tas kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam No. sim card 081230572055;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna pink dengan nomor sim card 085707480745.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 8 Mei 2020 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN.Sda., tanggal 5 Mei 2020 ;



2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2020;
3. Surat pemberitahuan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum agar mempelajari berkas perkara masing masing tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN.Sda. dibacakan tanggal 5 Mei 2020, sedangkan permintaan banding dari Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2020 sehingga permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga oleh karena itu secara formil sah, oleh karena itu pula, permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mengetahui apa yang menjadi alasan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN.Sda., tanggal 05 Mei 2020., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba jenis sabu bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sehingga semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Th.2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya diambil

Hal 13 dari 15 halaman Nomor 866/PID.SUS/2020/PT SBY



alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi para Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN.Sda. tanggal 05 Mei 2020 dapat dipertahankan sehingga karena itu dikuatkan;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN.Sda., tanggal 05 Mei 2020 dikuatkan, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang Undang No.35 Th.2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Tedakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 05 Mei 2020, Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN.Sda. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa Tanggal 14 Juli 2020** yang terdiri dari **A. Fadlol Tamam, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Mutarto, SH.M.Hum** dan **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 865/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 17 Juni 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Selasa Tanggal 14 Juli 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **Uripno, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

A. Fadlol Tamam, SH.MHum.

2. Mutarto, S.H. MHum.

Panitera Pengganti,

Uripno , S.H.